E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2261-2272
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb)

Putri Mulya Wahyuni[1], Hamdani [2]

[1,2] Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
e-mail: mulya0921@gmail.com[1], hamdani.lc.ma@iainbukittinggi.ac.id.[2]

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Lbb, terdakwa dijatuhi hukuman 9 tahun penjara atas tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Penulis menilai putusan tersebut masih ringan dibandingkan penderitaan korban serta ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta meninjau kasus tersebut menurut hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta sumber lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Faktor yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, menimbulkan trauma dan rasa malu bagi korban, serta berpotensi melahirkan tindak pidana baru. Faktor yang meringankan yaitu terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan menjadi tulang punggung keluarga. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai zina ghairu muhson karena telah terjadi persetubuhan di luar pernikahan, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Kata Kunci : Yuridis, Tindak Pidana, Pencabulan Anak

PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa yang rentan terhadap perubahan, dari masa kanak-kanak ke masa yang lebih dewasa. Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara bergaul dengan teman-temannya, cara berbicara bahkan fisikpun akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut harus mendapatkan bimbingan dari orang tua, dikarenakan anak pada masa kini kalau tidak adanya arahan dari orang tua maka akan terjerumus ke dalam hal yang tidak

diinginkan. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke 4 yaitu *"Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia"*

Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dapat dilihat dari gerak-gerik dan tingkah laku anak. media sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang dikarenakan di dalam media sosial tersebut banyak hal-hal yang tidak layak di lihat, namun pada masa remaja ini anak-anak sangat aktif dalam mempraktekkan hal yang tidak di inginkan tersebut.

Anak sebagai salah satu harapan bagi orang tua yang kelak bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan juga negara. Dimana anak sebagai generasi penerus yang harus mendapatkan pengarahan dan bimbingan tentang kewajiban-kewajibannya, senantiasa mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai anak. Perlindungan dan juga bimbingan terhadap anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat maupun keluarga, hal ini menjadi permasalahan yang serius karena tindakan tersebut telah melanggar kesopanan dan kesusilaan yang membuat korban merasa sangat dirugikan oleh karena itu sangat berdampak negatif bagi perkembangan dan psikologi anak.

Tindak pidana pencabulan hingga kini masih menjadi sesuatu yang kontroversial karena masih banyak Masyarakat yang menganggap pencabulan tidak hanya laki-laki yang salah tetapi karena tingkahlaku Perempuanlah yang membuat laki-laki melakukan pencabulan. Setiap terjadi kasus pencabulan diakui atau tidaknya sering kali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama terkait latar belakang Tindakan tersebut. Begitu juga permasalahan yang terjadi pada kasus fedofilia yang selalu dikaitkan dengan kasus pencabulan anak yang marak di Indonesia.

Diantaranya adalah kasus yang terjadi di Jorong Bangkaweh, Nagari Padang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, yang mana terdakwa melalukan pencabulan atau kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Bermula sekitar bulan September tahun 2023 terdakwa berkenalan dengan AJS, setelah beberapa hari berkenalan terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada AJS untuk menjalin hubungan asmara/ pacaran. Pada saat itu terdakwa memintak AJS untuk memfoto badan AJS tanpa busana (bugil) namun AJS menolaknya. Akan tetapi setelah dibujuk AJS menyetujui permintaan terdakwa dan mengirimkan foto bugilnya tersebut kepada terdakwa melalui whatsaap.

Ternyata foto bugil yang dikirimkan AJS, di jadikan sebagai senjata oleh terdakwa untuk mengancam AJS melakukan persetubuhan dengannya. Karena takut foto bugilnya disebarkan oleh terdakwa akhirnya AJS menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menyuruh AJS untuk menaikan rok yang dipakainya ke atas dan membuka lebar kedua kaki AJS dan langsung mamasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina lebih kurang 10 menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Kejadian ini berlanjut sampai lima kali dengan hari dan waktu yang berbeda, selain itu terdakwa memeras dan menyuruh AJS menjual hanphone milik AJS dan meminta sepeda

motor kepada AJS jika tidak dituruti terdakwa akan menyebarkan foto bugil AJS ke sosial media dan teman-teman terdakwa. Karena tidak tahan dengan sikap terdakwa akhirnya AJS memberanikan diri pergi ke Polresta Bukittinggi untuk membuat laporan. Akibat dari kejadian tersebut korban merasakan malu dan sakit dibagian selangkangan serta vaginanya selama kurang lebih 7 (tujuh) hari setelah kejadian pertama. Korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk visum ET Repertum.

Setelah mendengar keterangan surat tuntutan pidana oleh penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan mayakinkan bersalah melakukan tindak pidana *" Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagimana dimaksud dalam pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam dakwaan alternatif penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan denda sebanyak 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 3 bulan. Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebanyak 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 3 bulan.[11]

Di dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo undang-umdang RI Nomor 17 tahun 2016 menegaskan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan pemberatan sanksi bagi pelaku yang diharapkan dapat mencegah adanya kejahatan seksual terutama kepada anak, Dimana pelaku dikenai pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 5.000.000.000,00.-Dari kasus yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ini, yang mana dalam kasus tersebut pelaku hanya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda 800.000.000.- sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 17 tahun 2016 pelaku diancam pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 5.000.000.000,00.- dan seharusnya hakim mempertimbangkan banyak faktor untuk mencapai keadilan yang lebih setimpal. karena dalam kasus ini, korban juga mendapatkan ancaman dari pelaku dan dapat mengganggu aspek mental dan psikologis korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta sumber lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah

Umur Dalam Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap Fakhrul, tempat lahir Parabek, Umur 20 tahun, tanggal lahir 13 Juni 2004, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Bangkaweh, Nagari ladang laweh, Kecamatan Banuhampu kabupaten agam, beragama islam, pekerjaan pelajar.

2. Kasus Posisi Dakwaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, adalah sebagai berikut:

Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum surat dakwaan berbentuk alternative, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut. baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi, Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk mendukung pembuktian perkara ini, membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya, berdasarkan hasil pengamatan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa.

Majelis Hakim memperoleh petunjuk, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi, ahli atau surat guna menguntungkan atau sekedar meringankan posisinya dalam perkara ini, penuntut umum mengajukan barang bukti, berdasarkan keterangan saksi- saksi, Surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan ini, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, Mejelis dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis langsung memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Udang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Subjek hukum orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum pada persidangan perkara ini haruslah mereka yang dapat menyatakan kehendaknya dengan baik, sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam persidangan secara langsung dipersidangan dan memeriksa identitas Terdakwa, dalam setiap agenda persidangan perkara ini Majelis juga selalu menanyakan kondisi kesehatan

Terdakwa, apakah sehat baik secara jasmani maupun rohani dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang dalam Pasal tersebut telah dipenuhi dalam pembuktian perkara ini.

b. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "kekerasan" adalah *"setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum".* yang dimaksud dengan *"memaksa"* adalah menggunakan kekuatan dan segala daya upaya yang dimiliki, baik secara fisik, yaitu dengan tenaga jasmani, atau psikis, yaitu dengan menakut-nakuti atau memberikan beban secara mental dan kejiwaan, baik secara langsung atau melalui media tertentu, yang berfungsi untuk melumpuhkan ASJ serta merubah pendirian anak korban semula agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku, sekalipun perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kehendak ASJ.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Anak, yang dimaksud dengan *"anak"* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang dimaksud dengan *"melakukan persetubuhan",* yaitu kegiatan seksual antara laki-laki dengan perempuan dengan memasukkan atau mempertemukan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dengan tujuan memuaskan nafsu birahi (seks) salah satu atau keduanya, yang dimaksud dengan frasa *"dengannya atau orang lain".* yaitu perbuatan persetubuhan yang ditunjukkan kepada pelaku atau kepada orang lain yang dikehendaki pelaku sesuai dengan arahan pelaku kepada ASJ.

Ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petunjuk adalah alat bukti yang diperoleh berdasarkan pengamatan Hakim terhadap beberapa alat bukti, berdasarkan sut Repertum (VER) Nomor 15/VER/III/2024 tanggal 26 maret 2024 rumah sakit achmad mukhtar Bukittinggi. ASJ memiliki liang senggama robekan arah jam 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) sampai ke dasar.

Sesuai dengan fakta-fakta hukum, saat kejadian tersebut ASJ masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*.

Semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dipenuhi, maka Majelis menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Sehingga Majelis yakin Terdakwa bersalah dan harus bertanggungjawab atas

perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut. berdasarkan fakta fakta hukum di atas.

Berdasarkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Agam bulan maret 2024, ASJ merupakan Anak yang gampang untuk dibujuk dengan rayuan, sehingga membuat ASJ lebih mudah untuk dekat dengan lawan jenis, selanjutnya berdasarkan fakta fakta hukum diatas, Majelis melihat jalinan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang begitu sistematis, terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan.

Keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya mengenai keberadaan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dengan profil Terdakwa yang demikian, yang telah melakukan tindak pidana sehubungan dengan kehormatan kesusilaan, yang tentunya sangat berdampak bagi kehidupan keluarga Terdakwa tersebut, dan melakukan perbuatan tercela lainnya, demikian Majelis tidak dapat menerima alasan menyesal dan posisi sebagai tulang punggung keluarga sebagai alasan untuk meringankan Terdakwa, oleh karena pada pokoknya terdapat suatu bakat tertentu yang terpendam dalam diri Terdakwa untuk melakukan kejahatan, karena Terdakwa memiliki potensi atau bakat (anomie) tertentu dalam melakukan beberapa kejahatan, sehingga sifat jahat Terdakwa yang sangat berbahaya tersebut haruslah diminimalisasi melalui proses pembinaan yang terukur dan terstruktur, yang mana bakal tersebut.

Nampak dan jalinan peristiwa hukum yang terjadi mendahului peristiwa pidana dalam perkara ini, dengan demikian penjatuhan pidana tersebut di atas pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menimbulkan efek jera supaya Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut, dalam perkara ini Terdakwa telah mengalami tindakan penangkapan oleh Penyidik dan mengalami pula penahanan dari setiap Pejabat yang berwenang di Tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga Majelis harus mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dari pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini, karena Terdakwa masih dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, terhadap barang bukti berupa satu helai rok Panjang seragam pramuka warna coklat, satu helai baju kurung muslim, lengan Panjang warna ungu, satu helai singlet warna putih, satu helai celana dalam warna coklat, satu helai bra warna hitam, satu helai jilbab segi empat seragam pramuka warna coklat dan satu unit handphone jenis android merek vivo dengan nomor model vivo 1938 warna hitam, yang telah disita dari ASJ oleh penyidik dalam perkara ini, sehingga dengan demikian majelis hakimmenetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan.

Majelis hakim dalam Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa secara langsung membuat ASJ malu setelah peristiwa selesai,

Perbuatan Terdakwa berpotensi melahirkan tindak pidana baru saat atau setelah kejadian. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam penjatuhan putusan pemidanaan, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang yang dijadikan dasar dalam mengambil atau memutuskan putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan adanya rasa keadilan. Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinnkan, yang telah ditentukan oleh pasal 183 KUHAP yaitu:

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatutindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam prakteknya, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti yang sudah disubut diatas. Tindak pidana yang dilakukan oleh fakhrul yang kasusnya telah diuraikan diatas bertentangan dengan pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yaitu: *"setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"*

Unsur-unsur dalam pasal 81 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kepada terdakwa fakhrul telah terbukti di persidangan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 81 KUHP. Kemudian dalam pasal 81 KUHP ancaman pidana bagi pelaku kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan adalah paling lama 15 tahun. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa fakhrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sesuai dengan dakwaan penuntut umum, dan dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan openahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Dalam putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb disebutkan bahwasanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Fakhrul ialah tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dalam hal ini terdakwa sudah ada niat untuk melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan karena kehendak sendiri. Karena hal itu Majelis Hakim memberikan hukuman yang berat terhadap terdakwa karena ia hanya dikenai Pasal 81 ayat (1) KUHP tentang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dengan hal ini juga disebabkan kuatnya alat bukti yang diberikan oleh keterangan saksi juga menjadi penyebab

beratnya hukuman terdakwa.

Dalam memutuskan perkara ini hakim tidak boleh memuji dan mengkritik putusan baik putusan yang dibuat sendiri maupun putusan rekan pejabat lain dan pidana yang dijatuhkan alternative. Dalam pemidanaan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Berdasarkan putusan hakim dan pertimbangan hakim, maka hakim memutuskan putusan pengadilan sebagai berikut.

Menyatakan Terdakwa Fakhrul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya",* sebagaimana dakwaan Kesatu, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa satu helai rok Panjang seragam pramuka warna coklat, satu helai baju kurung muslim, lengan Panjang warna ungu, satu helai singlet warna putih, satu helai celana dalam warna coklat, satu helai bra warna hitam, satu helai jilbab segi empat seragam pramuka warna coklat dan satu unit handphone jenis android merek vivo dengan nomor model vivo 1938 warna hitam, dan hakim memutuskan untuk memusnahkan biaya perkara yang seharusnya di bayar oleh terdakwa sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hal ini dikuatkan oleh Muhammad Bayu Saputro, SH., MH. yang menjadi Hakim Ketua dalam persidangan ini ketika penulis menkonfirmasi terkait putusan ini. Hal yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan tindak pidana adalah:

a. Usia

Pada usia bisa meringankan dan bisa juga memberatkan, yang mana pada usia muda yang dapat meringankan yaitu baru berpengalaman atas yang mereka perbuatannya dan masih berdarah muda dan pada usia tua yang dapat memberatkan yaitu pengalaman sudah banyak dan seharusnya dapat mencontohkan kebijaksanaan dalam berbuat.

b. Latar Belakang

Pada latar belakang ini dilihat dari terdakwa itu pernah menjadi terdakwa sebelumnya atau tidak. Bagi terdakwa yang sudah pernah menjadi terdakwa sebelumnya ini bisa memberatkan hukumannya, dan bagi terdakwa apa bila belum pernah terdakwa sebelumnya maka akan meringankan hukuman.

c. Penyesalan/Tidak

Pada penyesalan atau tidaknya ini dapat dilihat dari pernyataan terdakwa dan juga bisa meringankan hukuman terdakwa, salah satu caranya melihat dari cara penyesalannya.

d. Tulang Punggung

Pada tulang punggung ini dilihat dari kehidupannya apakah dia yang mencari nafkah untuk keluarga hal ini juga bisa dapat meringankan hukuman.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal

yang meringankan terdakwa. keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat, perbuatan terdakwa secara langsung membuat ASJ malu setelah peristiwa selesai, perbuatan terdakwa berpotensi melahirkan tindak pidana baru saat atau setelah kejadian. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih muda, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tentu Majelis Hakim telah melakukan berbagai macam proses dan pertimbangan. Adapun hukuman yang diberikan terhadap pelaku setelah melewati berbagai macam tahapan sehingga diputuskan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara terhadap terdakwa. Hanya saja menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan tersebut masih ringan dibandingkan akibat dan kerugian yang dialami oleh korban, karena kerugian yang dibuat terdakwa membuat korban tidak bisa mengembalikan keadaan atau kondisi yang semula dan dalam hal ini terdapatnya trauma yang begitu besar atas terjadinya peristiwa tersebut. Apalagi menurut penulis, pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban, akan tetapi juga mengancam korban yang membuat korban merasa ketakutan atas ancaman tersebut.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Lbb

Kronologis Kejadiannya Bermula sekitar bulan September tahun 2023 terdakwa berkenalan dengan AJS, setelah beberapa hari berkenalan terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada AJS untuk menjalin hubungan asmara/ pacaran. Pada saat itu terdakwa memintak AJS untuk memfoto badan AJS tanpa busana (bugil) namun AJS menolaknya. Akan tetapi setelah dibujuk AJS menyetujui permintaan terdakwa dan mengirimkan foto bugilnya tersebut kepada terdakwa melalui whatsaap. Ternyata foto bugil yang dikirimkan AJS, di jadikan sebagai senjata oleh terdakwa untuk mengancam AJS melakukan persetubuhan dengannya. Karena takut foto bugilnya disebarkan oleh terdakwa akhirnya AJS menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menyuruh AJS untuk menaikan rok yang dipakainya ke atas dan membuka lebar kedua kaki AJS dan langsung mamasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina lebih kurang 10 menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Kejadian ini berlanjut sampai lima kali dengan hari dan waktu yang berbeda, selain itu terdakwa memeras dan menyuruh AJS menjual hanphone milik AJS dan meminta sepeda motor kepada AJS jika tidak dituruti terdakwa akan menyebarkan foto bugil AJS ke sosial media dan teman-teman terdakwa. Karena tidak tahan dengan sikap terdakwa akhirnya AJS memberanikan diri pergi ke Polresta Bukittinggi untuk membuat laporan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Fakhrul terhadap ASJ ini memang pencabulan, namun Tindakan pencabulan ini sudah sampai ke tahap hubungan badan antara pelaku dengan korban. Maka dalam hukum Pidana Islam, Tindakan pidana ini sudah masuk kategori perzinaan. Dikarenakan pelaku belum pernah menikah, maka perzinaan ini dinamakan dengan zina ghairu muhson, dimana hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah QS. An-Nur ayat 2:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Selain dicambuk 100 kali, pelaku juga dihukum dengan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit Ra., Rasulullah Saw. bersabda:

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam” (HR. Muslim).

Dalam kasus pencabulan ini korban tidak dikenakan hukuman zina, karena korban dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan ancaman dari terdakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah QS.

Al-An’am Ayat 145:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Barang siapa dalam keadaan terpaksa (ikrah), sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, sesungguhnya Tuhanmu Mahapengampun lagi Maha penyayang*.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis mendapatkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini: 1) Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa secara langsung membuat ASJ malu setelah peristiwa selesai, perbuatan terdakwa berpotensi melahirkan tindak pidana baru saat atau setelah kejadian. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa masih muda, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. 2) Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ASJ ini memang pencabulan, namun tindakan pencabulan ini sudah sampai ke tahap hubungan badan antara pelaku dengan korban. Maka dalam hukum Pidana Islam, Tindakan pidana ini sudah masuk kategori perzinaan. Dikarenakan pelaku belum pernah menikah, maka perzinaan ini dinamakan

dengan zina ghairu muhson, dimana hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan korban tidak dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan itu terpaksa dan dibawah ancaman.

REFERENCES

Abu Ahmad As- Sidokare, Buku Sahih Bukhari, (Ttmpt: Perkataan Nabi Pustaka Pribad (CD ROOM), 2009), 1910.

Administratum And Others,“ Aksi Asusila Dalam Artikel 290 KUHP Selaku Kesalahan Kesusilaan”, Lex Administratum, Vol 3, Nomor. 6 (2015), Pp 116- 27.

Ahmad Wardi Muclich, Pengantar Serta Dasar Hukum Kejahatan Islam“ Fiqih Jinayah”, (Jakarta: Cahaya Ilmu Cetak- Mencetak, 2005), 32.

Arsip Tetapan Majelis Hukum Negara Lubuk Basung No 64 Atau Pid. Sus Atau 2024 Atau PN Lbb

Novel Li And Pasal- Pasal, Lex Privatum, Vol. Lv Atau Nomor. 2 Atau Feb Atau 2016, Lv. 2 (2016), 92- 100.

H. Riduan Syahrani, S. H, Novel Bawah Hukum Kegiatan Awas, (Bandung: PT. Pandangan Aditya Abdi, 2009), 112

Juri Kedudukan Juri Dalam Penguatan Etika Serta Pekerjaan Hukum (Amatan Pustaka), (Tidore: Universias Nuku, 2016), 28

Https: Atau Atau Peraturanmahkamahagung. Co. Id

Hurlock, E. B.

Kemajuan Anak. Bagian 1. Jakarta: Erlangga, 1980. Hlm. 15- 16.

Hurlok, E. B. Kemajuan Anak. Bagian 1. Jakarta: Erlangga, 1980.

Hlm. 234- 235.

I Baginda Nurah Agung Sweca Brahmanta, Dkk,“ Tunjauan Yuridis Perbuatan Kejahatan Prostitusi Keatas Anak”, Harian Kemiripan Hukum, Daya Muat 3, No 3, 2021, Hlm 356

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur’ An Serta Terjemahannya, (Jakarta: Magrifah Pustaka: 2009), 285.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur’ An Serta Terjemahannya, 543.

Buku Hukum Hukum Kegiatan Kejahatan Serta Buku Hukum Hukum Kejahatan, (Jakarta: Bee Alat Pustaka, 2014), Hlm 268- 270.

Meter. Yahya Harahap, Hukum Kegiatan Awas, (Jakarta: Cahaya Ilmu Cetak- Mencetak, 2005), 789- 805

Mariana, A. Perbuatan Kejahatan Prostitusi Anak: Kajian Yuridis Serta Intelektual. Yogyakarta: Pustaka Siswa, 2017. Hlm. 120

Moh. Taufik Makarao, Pokok- Utama Hukum Kegiatan Awas, Cet 1, (Jakarta: PT Rineka Membuat, 2004), 124

Mukti Arto, Praktek Masalah Awas Atas Majelis Hukum Agama, (Yogyakarta: Pustaka Siswa, 2004), 41

Quraish Shihab, Meter. Pengertian Al- Misbah: Catatan, Opini, Serta Keserasian Al- Qur’ An. (Jakarta: Corong Batin, 2018). Hlm 1- 5.

Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Permasalahan Kendala Spikosesual, (Bandung PT. Refika Aditama, 2005), Hlm. 14.
Septian, SKRIPSI, (Apes: Universitas Muhamadiyah, 2010), 25
Soetjono Soekanto, Metafisika Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, Hlm. 234- 235.
Regu Darul Ilmi, Novel Bimbingan Komplit Islam, (Jakarta: Qultum Alat, 2010), 335- 339.
Hukum Bawah Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV
Hukum Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Mengenai Proteksi Anak, Pasal